

## PENGAJAR/INSTRUKTUR PELATIHAN

Berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup, akademisi dari UNS, UGM dan UNDIP Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)-Intakindo, Praktisi AMDAL yang bersertifikat Kompetensi, dan Anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah/DI Yogyakarta, antara lain :

1. Ir. Ary Sudijanto (Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup),
2. Prof.Dr.Ir. Purwanto (Asesor Uji Kompetensi AMDAL, Instruktur Pengembangan Profesi Berkelanjutan Intakindo, Tim Teknis Penilai AMDAL, Praktisi AMDAL berertifikat Kompetensi KTPA),
3. Prof.Dr. Sudarmaji, M.Eng (Asesor Uji Kompetensi AMDAL, Tim Teknis Penilai AMDAL, dan pakar Hidrologi UGM),
4. Ir. Nur Her Riyadi Parnanto, MS (Asesor Uji Kompetensi AMDAL),
5. Prof.Dr. Okid P.Astirin (Praktisi AMDAL bersertifikat Kompetensi KTPA dan pakar biologi UNS),
6. Dr. Dwi Sasongko (Asesor Uji Kompetensi AMDAL, Praktisi AMDAL bersertifikat Kompetensi KTPA, Instruktur Pengembangan Profesi Berkelanjutan Intakindo, Tim Teknis Penilai AMDAL, pakar Metodologi AMDAL-UNDIP),
7. Drs. Pranoto, M.Sc (Praktisi AMDAL bersertifikat Kompetensi KTPA, Tim Teknis Penilai AMDAL),
8. Ir. Bambang Sigit Atmanto, M.Si (Praktisi AMDAL bersertifikat Kompetensi ATPA),
9. Setya Nugraha, S.Si., M.Si (Praktisi AMDAL bersertifikat Kompetensi ATPA),
10. Dr. Al.Sentot Sudarwanto, M.Hum (Pakar Hukum Lingkungan UNS),
11. Dr. Dewi Handayani, ST, MT (Praktisi AMDAL bersertifikat Kompetensi ATPA, pakar transportasi UNS).

## FASILITAS PELATIHAN

Sarana dan prasarana pelatihan sesuai standar penyelenggaraan pelatihan. Di dalam gedung 2 (dua) lantai PPLH UNS tersedia: Ruang Kelas, Ruang seminar, Ruang Sekretariat, Ruang Ibadah (Mushola), Perpustakaan, Ruang Makan, dan dilengkapi Wi-fi 1 Mbps. Di Lingkungan Kampus UNS juga tersedia fasilitas ibadah (Masjid Nurul Huda/Masjid Kampus UNS; Gereja, Pura); Perpustakaan (LPPM dan Perpustakaan Pusat UNS); Klinik (Medical Center); UPT Laboratorium Pusat MIPA terakreditasi KAN No. LP-201-IDN Kementerian Lingkungan Hidup No. 0016/LPJ/LABLING-1/LPK/KLH; Penginapan (PUSDIKLAT); Kantor Pos; Fasilitas Bank (BNI, BTN, BRI).

## AGENDA PELATIHAN DAN BIAYA PELATIHAN TAHUN 2013

NO	JENIS PELATIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN	LAMA PELAKSANAAN	BIAYA (Rp)
1	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1. 17-21 Juni 2013 2. 12-16 Agust. 2013 3. 16-20 Sept. 2013	38 jam pelatihan (@ 45 menit), 5 hari efektif	5.000.000,00
2	Dasar-dasar AMDAL	1. 24-28 Juni 2013 2. 19-23 Agust. 2013 3. 7-11 Okt. 2013	38 jam pelatihan, 5 hari efektif	5.500.000,00
3	Penyusunan AMDAL	1. 26 Agust.-14 Sept. 2013 2. 6-26 Nov. 2013	186 jam pelatihan, 18 hari efektif	8.500.000,00
4	Penilaian AMDAL	1. 8-18 Juli 2013, 2. 23 Sept.-3 Okt.2013, 3. 9-19 Des. 2013	91 jam pelatihan, 10 hari efektif	7.000.000,00
5	UKL- UPL	1.1-6 Juli 2013 2. 14-19 Okt. 2013	6 hari efektif	5.500.000,00
6	Audit Lingkungan	25-29 Nov. 2013	38 jam pelatihan, 5 hari efektif	5.000.000,00
7	Sistem Informasi Lingkungan	21 Okt.-2 Nov.2013	12 hari efektif	6.500.000,00
8	In House Training	Sesuai Permintaan		

## PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA PELATIHAN

1. Bersedia mengikuti semua kegiatan pelatihan secara penuh dan mentaati tata tertib pelaksanaan pelatihan,
2. Peserta mengisi formulir pendaftaran (dapat didownload melalui website: <http://pplh.lppm.uns.ac.id>) dan dikirim ke: Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) LPPM UNS dengan alamat: Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Ketingan, Jebres, Surakarta, 57216, Telp./Fax. (0271) 654920 atau melalui email: [pplhuns@gmail.com](mailto:pplhuns@gmail.com).
3. Membayar biaya pelatihan sesuai jenis pelatihan yang akan diikuti melalui Bank BNI 46 Cabang Kampus UNS Surakarta Rekening BNI Taplus No.0299144804 atas nama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) UNS. Bukti transfer bank dapat dikirimkan melalui pos, email, atau fax ke PPLH LPPM UNS atau langsung kepada panitia di tempat pendaftaran. Biaya pelatihan tersebut hanya untuk makalah, toolkit, makan siang dan snack selama pelatihan, serta biaya kunjungan lapangan. Biaya transport dari dan ke tempat asal peserta, transport lokal, biaya penginapan dan akomodasi selama pelatihan menjadi tanggungan masing-masing peserta,
4. Peserta menyerahkan kelengkapan formulir pendaftaran yaitu: pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar, ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. Fotocopy ijazah terakhir, dan foto copy sertifikat Pelatihan Dasar-dasar AMDAL (AMDAL A) bagi pendaftar pelatihan penyusunan dan/atau penilaian AMDAL,
5. Panitia dapat membantu mencarikan tempat penginapan sesuai keinginan peserta,
6. **Contact person:** Rahning Utomowati, M.Sc (08122594519) atau Retno Utami, S.Pd (08562502977).



### KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Ketingan, Jebres, Surakarta, 57216,  
Telp./Fax. (0271) 654920; email: [pplhuns@gmail.com](mailto:pplhuns@gmail.com)



## AGENDA PELATIHAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



Lembaga DIKLAT Penyusunan AMDAL  
Terakreditasi A dari Menteri Lingkungan Hidup  
No. 014/AKR/Diklat-S.Amdal/LH/05/2013

Surakarta, 2013



## PENDAHULUAN

Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, maka sesuai Pasal 34 UU No.32/2009 diwajibkan untuk memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

AMDAL dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya AMDAL dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat memperoleh informasi yang luas dan mendalam terkait dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan.

Peraturan Pemerintah No.27/2012 tentang Izin Lingkungan mengamanatkan bahwa pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL harus lebih sederhana, bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait (khususnya pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan, Konsultan AMDAL, dan Komisi Penilai AMDAL) agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif. Oleh karena itu, pasal 11 PP No.27/2012 menegaskan bahwa penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang telah memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.

Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL dapat diperoleh melalui uji kompetensi, dan untuk dapat mengikuti uji kompetensi termaksud, setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kompetensi di bidang AMDAL.

Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.15/2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai AMDAL menyebutkan bahwa Komisi penilai Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota wajib memiliki lisensi sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL. Penerbitan lisensi tersebut diberikan setelah komisi penilai memiliki Tim Teknis dengan sumber daya manusia yang paling sedikit 2 (dua) orang telah lulus pelatihan penyusunan AMDAL dan paling sedikit 3 (tiga) orang telah lulus pelatihan penilaian AMDAL.

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH-LPPM) Universitas Sebelas Maret, Surakarta merupakan Lembaga Pendidikan dan/atau pelatihan Penyusunan AMDAL yang mendapatkan akreditasi A dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan nomor sertifikat: 014/AKR/Diklat-S.Amdal/LH/05/2013. PPLH-LPPM UNS telah menyelenggarakan berbagai pelatihan pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 1991 dengan pengajar-pengajar yang kompeten di bidang masing-masing. Peserta pelatihan berasal dari berbagai instansi pemerintah/swasta, industriawan, praktisi, konsultan, Perguruan Tinggi, DPRD provinsi/kabupaten/kota dan pemerhati lingkungan.

## PELATIHAN DASAR-DASAR AMDAL

### Persyaratan peserta

Minimal lulus pendidikan D3

### Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat memahami dasar-dasar penyusunan dan penilaian AMDAL.

### Kompetensi Dasar

- Peserta mampu memahami pengertian, proses dan manfaat AMDAL,
- Peserta mampu mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi, dan merumuskan mitigasi dampak lingkungan,
- Peserta memahami kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terkait dengan AMDAL,
- Peserta mampu memahami proses penyusunan dan penilaian AMDAL, serta penerbitan Izin Lingkungan,
- Peserta mampu memahami pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan AMDAL,
- Peserta mampu memahami etika penyusun dan penilai AMDAL,
- Peserta mampu memahami sistem informasi AMDAL.

## PELATIHAN PENYUSUNAN AMDAL

### Persyaratan peserta:

Telah memiliki sertifikat Pelatihan Dasar-dasar AMDAL.

### Standar Kompetensi:

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu menyusun dokumen AMDAL.

### Kompetensi Dasar:

- Peserta mampu melakukan penapisan jenis kegiatan yang wajib/tidak wajib AMDAL,
- Peserta mampu mengidentifikasi kewenangan pengambil keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan,
- Peserta mampu mengidentifikasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak dan komponen lingkungan yang terkena dampak,
- Peserta mampu melakukan pelingkupan,
- Peserta mampu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan dampak penting hipotetik,
- Peserta mampu menentukan kondisi rona lingkungan hidup awal,
- Peserta mampu memprakirakan dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan,
- Peserta mampu mengevaluasi dampak kumulatif, dampak sisa (*residual impact*) dan dampak bangkitan (*induced impact*),

- Peserta mampu merekomendasi pengelolaan lingkungan (pencegahan, minimisasi dan kompensasi),
- Peserta mampu menyimpulkan kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan,
- Peserta mampu menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup termasuk izin PPLH yang diperlukan,
- Peserta mampu menyusun, menyampaikan dan mempresentasikan laporan sesuai tanggungjawab anggota dalam tim penyusun AMDAL.

## PELATIHAN PENILAIAN AMDAL

### Persyaratan peserta:

Telah memiliki sertifikat Pelatihan Dasar-dasar AMDAL

### Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu menilai dokumen AMDAL.

### Kompetensi Dasar

- Peserta mampu melakukan penapisan jenis kegiatan yang wajib/tidak wajib AMDAL,
- Peserta mampu menentukan kewenangan penilai AMDAL,
- Peserta mampu menerapkan tatakerja komisi penilai AMDAL,
- Peserta mampu menilai substansi teknis dokumen AMDAL (Uji Administrasi, Uji Proyek, dan Uji Mutu dokumen AMDAL: konsistensi, keharusan, relevansi, kedalaman, dan penentuan kelayakan),
- Peserta mampu menyelenggarakan Rapat Tim Teknis, Rapat Komisi AMDAL dan mampu menilai dokumen AMDAL,
- Peserta mampu merumuskan rekomendasi kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan,
- Peserta mampu menyusun konsep keputusan penilaian dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan,
- Peserta mampu menerapkan kode etik Penilai AMDAL,
- Peserta mampu menggunakan Sistem Informasi AMDAL (DADU).